

Lampiran - Lampiran

SALINAN PUTUSAN
Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Bayu Destya Dwi Gunandoyo bin Teguh Tri Handoyo, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat di Desa Turirejo RT 001 RW 002 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Magdalena Lina. K, S.H. dan Sugiyanto, S.H., Advokat, alamat di JL. Reksodiputro No.31 Blora, untuk selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

MELAWAN

Ratih Kristiyani Novita Sari binti Bambang Sunarto, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl Mr. Iskandar 42 A Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Pujianto, S.H., M.Hum., Advokat, alamat di Komplek GOR MUSTIKA Blok Barat Nomor 3 Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dalam Register Nomor 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla. tanggal 11 Februari 2015 mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor :

440/13/X/2008 pada waktu itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup di rumah orang tua Pemohon di RT 01 RW 02 Desa Turirejo Kec. Jepon Kabupaten Blora selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan kemudian pada bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah 6 bulan lamanya.
3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Mahavira Nabilah Yoananda umur 9 tahun ikut Termohon.
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan harmonis dan bahagia namun sejak bulan Juni tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan percekcikan terus menerus dikarenakan masalah Termohon diketahui menyimpan kitab injil dalam almari, kemudian dipindah oleh Pemohon namun Termohon tidak terima dan marah-marah. Pemohon sudah berusaha menasehati dan membimbing Termohon untuk menjalankan sholat dan belajar mengaji namun Termohon tidak mau dan menolak bahkan meminta untuk diceraiakan, sehingga sejak bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan puncaknya pada Agustus tahun 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh JL Mr Iskandar 42A Kel Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora sampai dengan sekarang.
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon telah berusaha menasehati dan mengajak Termohon rukun kembali namun tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 116 huruf f Inpres No. 1

tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Bayu Destya Dwi Gunandoyo bin Teguh Tri Handoyo) untuk menjatuhkan talak satu ro'i terhadap Termohon (Ratih Kristiyani Novita Sari binti Bambang Sunarto) di depan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk usaha damai lewat mediator.

Menimbang, bahwa sesuai laporan mediator bernama Drs. Nuzul, M.H. tanggal 4 Maret 2015 sudah dilakukan mediasi akan tetapi gagal, dan sesuai laporan mediator bernama Drs. H. Jumadi tanggal 24 Juni 2015 telah dilakukan mediasi lagi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai anggota POLRI telah diberikan kesempatan untuk memperoleh surat ijin perceraian dari pejabat yang berwenang akan tetapi belum memperoleh surat ijin dimaksud, kemudian pemohon menyerahkan surat pernyataan tanggal 3 Juni 2015 yang isinya bahwa ia bersedia menanggung resiko akibat perceraian yang diajukannya di Pengadilan Agama Blora, untuk itu ia memohon agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar sejak bulan Juni 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan percekocikan terus-menerus, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
2. Bahwa yang benar penyebabnya adalah karena pemohon temperamental/mudah marah, pemohon diduga kuat mempunyai wanita idaman lain.
3. Bahwa benar sejak Agustus 2014 terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, kemudian pada bulan itu juga pemohon datang ke rumah orang tua termohon untuk menyerahkan termohon kepada orang tua termohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Mahavira Nabila Yoananda yang selama ini ikut penggugat rekonsensi.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa penggugat rekonsensi berhak nafkah yang belum diberikan, nafkah idah, mu'tah, dan nafkah anak.
3. Bahwa tergugat rekonsensi berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat rekonsensi memohon agar majelis hakim memutuskan :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.
 2. Menetepkan anak bernama Mahavira Nabila Yoananda sebagai anak sah dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
 3. Menetapkan penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan bernama Mahavira Nabila Yoananda.
 4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi :
 - a. Nafkah isteri (lampau) selama 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa idah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Nafkah anak bernama Mahavira Nabila Yoananda umur 10 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa tidak benar penyebab pertengkaran antara pemohon dengan termohon adalah sebagaimana yang didalilkan oleh termohon, yang benar penyebabnya adalah sebagaimana dalil permohon dalam permohonannya.
2. Bawa pada prinsipnya pemohon tidak keberatan untuk memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya.
3. Bawa pemohon masih mempunyai tanggungan pinjaman ke BNI 46 Cabang Blora dengan jangka waktu 10 tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bawa selama berpisah pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
5. Bawa gaji pemohon tinggal Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah dipotong pinjaman.
6. Bawa pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.
7. Bawa sedangkan untuk nafkah madliyah pemohon sudah memberikan dan nafkah iddah tidak bisa memberikan karena termohon adalah istri yang nusyuz.

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon mengajukan duplik yang pada pokonya sebagai berikut :

1. Bawa termohon tidak terima dikatagorikan sebagai isteri yang nusyuz.
2. Bawa termohon bersedia menerima kesanggupan pemohon untuk membayar tuntutan termohon sebagaimana yang disebutkan dalam repliknya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Nafkah lampau yang belum diterima selama 12 bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- c. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dalam permohonannya pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 9 September 2012, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, (kode P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 440/13/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, (kode P2).
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Perceraian dari Kepolisian Resor Blora tanggal 2 Desember 2000, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, (kode P3).
4. Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Blora Nomor : Kep./24/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang kenaikan gaji berkala atas nama pemohon, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, (kode P4).
5. Fotokopi Potongan Gaji atas nama pemohon tanggal 5 Agustus 2015, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, (kode P5).

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Teguh Tri Handoyo bin Imam Sugito, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, saksi tersebut bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sebagai ayah kandung pemohon.

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun di rumah saksi dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Mahavira Nabila Yoananda yang sekarang ikut termohon.
 - Bahwa kemudian terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, lalu berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali rukun.
 - Bahwa saksi pernah satu kali melihat pertengkaran antara pemohon dengan termohon, tetapi kalau melihat termohon menangis sering kali.
 - Bahwa pada bulan Agustus 2014 saksi dan pemohon menyerahkan termohon kepada orang tuanya.
2. Rofi Kristiyanto bin Untung, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 001 RW 002 Desa Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, saksi tersebut bersumpah lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi sebagai teman pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun di rumah orang tua pemohon dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Mahavira Nabila Yoananda yang sekarang ikut termohon.
 - Bahwa kemudian terjadi berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, termohon diserahkan oleh pemohon kepada orang tuanya pada bulan Agustus 2014.
 - Bahwa selama berpisah antara pemohon dengan termohon tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa termohon juga mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelahiran dari Rumah Sakit Umum Kotamadya Semarang tanggal 25 April 2015, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan (kode T1).

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang tercatat pada berita acara sidang perkara ini harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMMYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon sebagai anggota POLRI dan belum memperoleh surat ijin perceraian dari pejabat yang berwenang namun oleh karena ia telah membuat surat pernyataan bahwa ia bersedia menanggung resiko akibat bercerai tanpa surat ijin tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara pemohon dengan termohon yang disebabkan karena termohon menyimpan kitab injil di dalam almari, lalu berpisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak Agustus 2014, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban yang pada pokonya bahwa ia membenarkan tentang terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, akan tetapi ia membantah tentang penyebabnya, menurut termohon penyebabnya adalah karena pemohon temperamental/mudah marah dan diduga kuat punya wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa meskipun termohon membenarkan tentang terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon, namun untuk mengetahui dapat atau tidaknya kedua pelah pihak rukun lagi maka tetap dibebankan pembuktian kepada pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 pemohon beralamat di Desa Turirejo RT 001 RW 001 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, dan sebagaimana dalil pemohon dan tidak dibantah oleh termohon bahwa termohon beralamat di Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sehingga perkara ini termasuk wilayah kewangan Pengadilan Agama Blora.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 ternyata pemohon adalah suami sah dari termohon yang menikah pada hari Senin tanggal 6 Oktober

2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1429 Hijriyah, oleh karena itu pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon, demikian juga sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan *Absolut Pengadilan Agama*.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon semuanya disumpah, menerangkan di persidangan, keterangannya bersesuaian, dan merupakan peristiwa yang alami sendiri, oleh karena itu secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut semuanya menerangkan bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak Agustus 2014, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon hanya saksi pertama yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara pemohon dengan termohon, namun oleh karena termohon dalam jawabannya membenarkan tentang terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, sehingga berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban termohon terdapat fakta bahwa telah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon lalu berpisah tempat tinggal selama satu tahun, termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak selama satu tahun dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan

berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa jangka waktu berpisah selama satu tahun adalah sudah cukup untuk berfikir bagi pemohon dan termohon apakah akan kembali rukun dengan ataukah berpisah, ternyata pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan, hal tersebut semakin menunjukkan bahwa betapa pecahnya rumah tangga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator akan tetapi kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan, bahkan di persidangan pemohon selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, demikian juga termohon dalam dupliknya mohon agar permohonan cerai talak dari pemohon dikabulkan, hal tersebut menunjukkan baiwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa perkawinan apabila sudah tidak bisa lagi mewujudkan tujuannya (sebagaimana halnya rumah tangga pemohon dengan termohon) adalah akan sia-sia jika tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi, dan sudah rapuh.

Memperhatikan, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,
maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak menurut pemohon adalah karena termohon menyimpan kitab injil di almari sedangkan menurut termohon adalah karena pemohon temperamental/mudah marah dan diduga kuat mempunyai wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon hanya saksi pertama yang menerangkan bahwa penyebab terjadinya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak adalah karena termohon menyimpan kitab injil, sedangkan saksi kedua mengetahui dari ceritera pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain merupakan *Testimonium De Aditu*, dan yang demikian itu tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 HIR, sehingga dengan demikian penyebab pertengkar dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mempersoalkan mengenai penyebab terjadinya pertengkar dan pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan yang sudah tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa yang akan datang, lagi pula pemikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "miitsaaqan gholiidhan" (pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkar dan pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian

sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbukti salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka permohonan cerai talak dari pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menetapkan anak bernama Mahavira Nabila Yoananda sebagai anak sah dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
2. Menetapkan penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak bernama Mahavira Nabila Yoananda.
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi :
 - a. Nafkah isteri (lampaui) selama 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- d. Nafkah anak bernama Mahavira Nabila Yoananda umur 10 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar anak bernama Mahavira Nabila Yoananda ditetapkan sebagai anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut tergugat rekonvensi tidak menganggapinya, dan sebagaimana dalil tergugat rekonvensi dalam permohonan cerai talak yang diajukannya dalam perkara ini menyatakan bahwa kedua belah telah dikanwilai anak tersebut, dengan demikian menurut majelis hakim tergugat rekonvensi telah menyadari, mengakui, dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 HIR bahwa pengakuan cukup menjadi bukti untuk orang yang mengaku itu, dengan demikian pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*), mengikat (*Bindend*), dan menentukan/memaksa (*Dwingend*).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan agar anak bernama Mahavira Nabila Yoananda ditetapkan sebagai anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan agar penggugat rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut tergugat rekonvensi tidak menanggapinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 diatur sebagai berikut :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil penggugat rekonvensi dan tidak dibantah oleh tergugat rekonvensi bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 25

April 2005, sehingga sampai saat ini anak tersebut baru berumur 10 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka tuntutan penggugat rekonsensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak dikabulkan sampai anak tersebut mumpayiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu diserahkan kepada anak untuk memilih apakah tetap dipelihara oleh penggugat rekonsensi atau tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang akan datang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut tergugat rekonsensi mengajukan tanggapan bahwa ia masih mempunyai tanggungan hutang di Bank, oleh karena itu ia hanya sanggup memberikan mut'ah kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta rupiah), dan nafkah anak yang akan datang setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa. Mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah tidak bisa memberikan karena penggugat rekonsensi nusyuz.

Menimbang, bahwa atas tanggapan tersebut penggugat rekonsensi menyatakan keberatan dikatakan sebagai istri yang nusyuz, adapun mengenai kesanggupan tergugat rekonsensi tersebut penggugat rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan menerima dengan ikhlas, dengan perincian : untuk nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah anak minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tergugat rekonsensi dikatakan sebagai istri yang nusyuz dapat dibenarkan, karena sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat rekonsensi bahwa kepergian penggugat rekonsensi ke rumah orang tuanya itu karena terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, lagi pula setelah itu tergugat rekonsensi bersama ayahnya menyerahkan penggugat rekonsensi kepada orang tuanya, dengan demikian kepergian penggugat rekonsensi tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dikabulkan sebesar sebagaimana kesanggupan tergugat rekonvensi dengan perincian sebagaimana yang telah disebutkan oleh penggugat rekonvensi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak semakin hari semakin bertambah maka kewajiban tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan batas minimal.

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak bagi penggugat rekonvensi dibatasi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu diserahkan kepada anak untuk memilih apakah dipelihara oleh ibunya atau ayahnya, maka kewajiban tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat rekonvensi terbatas sepanjang anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa dengan semua apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, mengenai ala-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi.
2. Memberi ijin kepada pemohon konvensi (Bayu Destya Dwi Gunandoyo bin Teguh Tri Handoyo) untuk menjatuhkan talak satu roji'i terhadap

- termohon konvensi (Ratih Kristiyani Novita Sari binti Bambang Sunarto) di depan sidang Pengadilan Agama Blora.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi.
2. Menetapkan, anak bernama Mahavira Nabila Yoananda lahir pada tanggal 25 April 2005 sebagai anak dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi.
3. Menetapkan, penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak atas pemeliharaan anak tersebut sampai mumayyiz atau berumur 12 tahun
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada penggugat rekonsensi berupa :
 - a. Nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - d. Nafkah anak bernama Mahavira Nabila Yoananda lahir pada tanggal 25 April 2005 setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dan selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebarkan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan majelis hakim Pengadilan Agama Blora pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami Drs.

Suroso, S.H., M.Hum. sebagai hakim ketua, H. Moh. Istighfari, S.H. dan Drs. Sutiyo, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Djamhuri, S.Ag. sebagai panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

H. MOH. ISTIGHFARI, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SUROSO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SUTIYO, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DJAMHURI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Penyertaan | : Rp. 30.000,- Untuk salinan yang sama bunyinya |
| 2. Biaya BAPP | : Rp. 60.000,- Oleh |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 320.000,- Panitera Pengadilan Agama Blora |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <u>5. Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 421.000,- TONTOWI, S.H.
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Khusnul Khulaela
NIM : 122111064
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 25 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Ds. Tembok Banjaran Rt: 17/03
Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal

Riwayat Pendidikan :

1. TK Masyitoh Tembok Banjaran, Lulus Tahun 2000
2. SD Negeri 01 Tembok Banjaran, Tegal, Lulus Tahun 2006
3. MTs. NU Sunan Kalijaga Adiwerna, Tegal, Lulus Tahun 2009
4. MAN Babakan Lebaksiu, Tegal, Lulus Tahun 2012
5. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Angkatan 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2016

Penulis

KHUSNUL KHULAEZA
NIM. 12211106